



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Purwanto alias Encis bin Mursidi;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 17 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tegal Gunung RT 05/RW 02 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau Jl. Cendana Dk. Ngampon RT.01 RW.03 Beran Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI PURWANTO ALS. ENCIS BIN MURSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI PURWANTO ALS. ENCIS BIN MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Helm warna putih dengan merk KYT terdapat stiker bertuliskan "AYUMA" dikembalikan kepada saksi korban Ayu Maharani Candra Respati Binti Budiman Ilyas;
 - 1 (satu) pasang sepatu slop warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HENDRI PURWANTO ALS. ENCIS BIN MURSIDI pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di jalan Cendana Dk. Ngampon Rt.01 /03 Desa Beran Kecamatan Blora Kabupaten Blora, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah melakukan penganiayaan

Halaman 2 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban AYU MAHARANI CANDRA RESPATI BINTI BUDIMAN ILYAS sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan melihat saksi korban AYU MAHARANI CANDRA RESPATI Chat WA (whatsapp) dengan mantan istri terdakwa Sdri. YUNIA RIRIS ARIFIANTI, dan menjelek-jelekkan terdakwa masih berhubungan dan sering bertemu dengannya kemudian terdakwa emosi dan marah-marah, lalu keluar kamar dan mengambil helm KYT warna putih yang dilemparkan kearah saksi korban, dan saksi korban berhasil menghindar kemudian terdakwa mengambil sepatu slop yang di lemparkan kearah ke arah saksi korban yang mengenai kepalanya. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil marah-marah, kemudian saksi korban menyusul masuk kedalam kamar dan meminta maaf, namun terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal yang mengenai kepala, wajah dan telinga kiri saksi korban yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali dan saksi korban sempat mengeluh kesakitan dan mengatakan jika telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar dan gendang telinganya pecah. lalu terdakwa mengatakan "PECAH YO BEN MATI LAK UWES / PECAH YA SUDAH MATI SAJA". dan terdakwa juga masih marah- marah dan mengatakan "NGENE IKI LAK SING REKOSO LAK KOWE DEWE, TERA E KOWE ASU, KOYOK NGENE IKI BEROBAT LARANG, DUIT SOKO NDI, AKU TAK ADOL GINJEL AE / KAYAK GINI YANG RUGI KAMU SENDIRI, MEMANG KAMU ITU ANJING, KAYAK GINI BEROBAT MAHAL, UANG DARIMANA, SAYA JUAL GINJAL SAJA". setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban kerumah sakit RSUD Soetodjono Blora untuk berobat, setelah selesai, lalu terdakwa dan saksi korban menebus obat di Apotik GARUDA FARMA, dan terdakwa masih memaki-maki saksi korban karena mengeluarkan uang banyak untuk menebus obat kemudian pulang kerumah. Setelah sampai dirumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar lalu tidur ,sedangkan saksi korban pergi kerumah orang tuanya saksi Sri Rahayu Budi Setyowati dan menceritakan kejadian yang dialaminya telah dipukul terdakwa, kemudian saksi korban minta tolong kepada saksi Wiwik Setiyawan untuk mengantarkan kerumah adik saksi korban untuk menemani ke Polres Blora untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ayu Maharani Candra Respati Binti Budiman Ilyas.tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 15 Juni 2021 Nomor: 1322VER/IV.6.AU/40/VI/2021 yang dibuat dan ditanda oleh dr. Nindya Riesmania Pratiwi, dokter pada

Halaman 3 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan yang telah saya dilakukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Keadaan umum:

- Tingkat kesadaran : sadar penuh;
- Denyut Nadi : sembilan puluh delapan kali per menit;
- Tekanan darah : seratus dua puluh empat per delapan puluh enam milimeter air raksa;
- Pernafasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu badan: tiga puluh enam koma enam derajat celsius;

2. Pada korban ditemukan:

- Pemeriksaan luar : tidak ditemukan luka memar pada telinga bagian luar;
- Pemeriksaan dalam telinga kiri menggunakan otoskop : terdapat luka robek pada gendang telinga sebelah kiri;

3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

4. Terhadap korban dilakukan raawat jalan;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada gendang telinga sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Ayu Maharani Candra Respati binti Budiman Ilyas (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Cendana Dk. Ngampon Rt.01 Rw.03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melempar helm akan tetapi tidak mengenai Saksi, setelah itu Terdakwa melempar sandal dan sepatu hingga mengenai kepala Saksi, kemudian Terdakwa memukuli kepala, telinga dan wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga beberapa kali;

Halaman 4 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa salah paham dan marah karena telah membuka handphone Saksi yang mengetahui isi Wa chatingan Saksi dengan kakak perempuan Saksi yang isinya membahas komen status Facebook Saksi yang dikiranya Terdakwa masih ditujukan kepada mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kepala Saksi terasa sakit dan telinga Saksi sempat tidak bisa dengar karena pada saat itu Saksi sempat dipukul dengan tangan terbuka oleh Terdakwa sampai mengenai telinga Saksi;
- Bahwa pada saat itu memang Saksi sempat langsung periksa di Rumah sakit dihantarkan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi pulang ke rumah ibu saksi dan selanjutnya melaporkan kepada ibu Saksi lalu Saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Blora;
- Bahwa menurut keterangan Dokter, Saksi harus istirahat dan tidak boleh bekerja yang berat-berat karena gendang telinga kiri Saksi terdapat luka robek, mengalami pecah dan terluka, sehingga untuk pengobatan bisa sampai berbulan-bulan dan bahkan kalau perlu bisa sampai dioperasi sangat berisiko;
- Bahwa biaya periksa dan pengobatan di Rumah sakit saat itu kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sri Rahayu Budi Setyowati binti Sujiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama Saksi Ayu Maharani Candra Respati yang saat itu merupakan istri siri dari Terdakwa diduga telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Cendana Dk. Ngampon Rt.01 Rw.03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ayu Maharani dilakukan dengan cara pertama Terdakwa melakukan penganiayaan dengan melempar helm akan tetapi tidak mengenai Saksi Ayu Maharani, setelah itu Terdakwa melempar lagi dengan sandal dan sepatu hingga mengenai kepala Saksi Ayu, kemudian Terdakwa memukul kepala, telinga dan wajah Saksi Ayu Maharani dengan menggunakan kedua tangannya hingga beberapa kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahuinya dari Saksi Ayu Maharani sendiri yang pulang ke rumah Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi;

Halaman 5 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Ayu ketika datang ke rumah mengeluh kesakitan pada kepala dan telinga kirinya, dan pada saat itu tidak ada luka bengkak atau darah, melainkan pada saat itu Saksi Ayu hanya merasakan kesakitan pada telinga kirinya sampai tidak bisa mendengar; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wiwik Setiyawan bin Mulyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ayu Maharani Candra Respati diduga telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Cendana Dk. Ngampon Rt.01 Rw.03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ayu, Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara pertama Terdakwa melakukan penganiayaan dengan melempar helm akan tetapi tidak mengenai, setelah itu Terdakwa melempar lagi dengan sandal dan sepatu hingga mengenai kepala Saksi Ayu, kemudian Terdakwa memukuli kepala, telinga dan wajah Saksi Ayu dengan menggunakan kedua tangannya hingga beberapa kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena pada saat Saksi sebagai ojek online dipanggil oleh Saksi Ayu pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB untuk menghantarkan ke rumah adiknya dan ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu Saksi Ayu mengeluhkan sakit di bagian kepala, leher dan telinga dan minta divisum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ayu Maharani pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Cendana Dk. Ngampon Rt.01 Rw.03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi Ayu Maharani adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar helm ke arah Saksi Ayu Maharani tetapi tidak mengenai, kemudian Terdakwa lempar sepatu ke arah Saksi Ayu dan mengenai kepalanya, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Ayu dengan tangan kanan posisi mengepal dan dengan tangan terbuka mengenai kepala bagian samping kiri di sekitar telinga;

Halaman 6 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Ayu dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Ayu karena pada saat itu Terdakwa tersulut emosi gara-gara melihat Saksi Ayu dengan kakaknya yang menjelek-jelekan Terdakwa dan menuduh Terdakwa masih berhubungan dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telinga kiri Saksi Ayu mengalami sakit pecah gendang telinganya dan tidak bisa mendengar lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula dipertimbangkan bukti Surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor 1322VER/IV.6.AU/40/VI/2021 yang dibuat dan ditanda oleh dr. Nindya Riesmania Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada gendang telinga sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- Helm warna putih dengan merk KYT terdapat stiker bertuliskan "AYUMA";
- 1 (satu) pasang sepatu slop warna coklat;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ayu Maharani pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Cendana Dk. Ngampon Rt.01 Rw.03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi Ayu Maharani adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar helm ke arah Saksi Ayu Maharani tetapi tidak mengenai, kemudian Terdakwa lempar sepatu ke arah Saksi Ayu dan mengenai kepalanya, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Ayu dengan tangan kanan posisi mengepal dan dengan tangan terbuka mengenai kepala bagian samping kiri di sekitar telinga;

Halaman 7 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Ayu dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Ayu karena pada saat itu Terdakwa tersulut emosi gara-gara melihat Saksi Ayu dengan kakaknya yang menjelek-jelekan Terdakwa dan menuduh Terdakwa masih berhubungan dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telinga kiri Saksi Ayu mengalami sakit pecah gendang telinganya dan tidak bisa mendengar lagi (sebagaimana termuat dalam hasil visum et repertum);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dipertimbangkan sebagai berikut dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendri Purwanto alias Encis bin Mursidi yang dalam keadaan sehat dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga memang benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan orang lain dilakukan dengan sengaja, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para Saksi, surat (hasil visum et repertum), keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ayu Maharani pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Cendana Dk. Ngampon Rt.01 Rw.03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi Ayu Maharani adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar helm ke arah Saksi Ayu Maharani tetapi tidak mengenai, kemudian Terdakwa lempar sepatu ke arah Saksi

Halaman 8 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu dan mengenai kepalanya, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Ayu dengan tangan kanan posisi mengepal dan dengan tangan terbuka mengenai kepala bagian samping kiri di sekitar telinga;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Ayu dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Ayu karena pada saat itu Terdakwa tersulut emosi gara-gara melihat Saksi Ayu dengan kakaknya yang menjelek-jelekan Terdakwa dan menuduh Terdakwa masih berhubungan dengan mantan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melempar helm ke arah Saksi Ayu Maharani tetapi tidak mengenai, kemudian Terdakwa lempar sepatu ke arah Saksi Ayu dan mengenai kepalanya, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Ayu dengan tangan kanan posisi mengepal dan dengan tangan terbuka mengenai kepala bagian samping kiri di sekitar telinga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telinga kiri Saksi Ayu mengalami sakit pecah gendang telinganya dan tidak bisa mendengar lagi (sebagaimana termuat dalam hasil visum er repertum) sehingga Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIYAAN dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman, terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Helm warna putih dengan merk KYT terdapat stiker bertuliskan “AYUMA”; Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini disita dari Saksi Ayu Maharani dan bukan alat khusus untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ayu Maharani Candra Respati binti Budiman Ilyas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu slop warna coklat; Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12-Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Purwanto alias Encis bin Mursidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Helm warna putih dengan merk KYT terdapat stiker bertuliskan "AYUMA";Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ayu Maharani Candra Respati binti Budiman Ilyas;
- 1 (satu) pasang sepatu slop warna coklat;
Dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmat Dahlan, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Riyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Dahlan, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Riyadi, S.H.